

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KONSEP PEMAAFAN HAKIM  
(*RECHTERLIJK PARDON*) PADA KASUS ANAK PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN  
(Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**YUSTIA RIDHA HIDAYAT**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS YURIDIS TERHADAP KONSEP PEMAAFAN HAKIM (*RECHTERLIJK PARDON*) PADA KASUS ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk)**

**Oleh**

**YUSTIA RIDHA HIDAYAT**

Kenakalan remaja di tengah masyarakat menimbulkan keresahan sebab cenderung merunut pada segi kriminal secara yuridis yang melanggar ketentuan hukum pidana. Perbedaan pemahaman dan pandangan umum sebagian masyarakat terkait Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya terhadap proses penanganan perkara anak melahirkan berbagai pemikiran bahkan kekeliruan bahwa penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana sama dengan proses perkara orang dewasa. Pemaafan Hakim adalah sebuah bentuk pengampunan oleh Hakim dari kesalahan yang dilakukan seseorang bersalah atas dasar pertimbangan kemanusiaan dan keadilan. Aturan terkait konsep Pemaafan Hakim tidak dipaparkan eksplisit dan lebih lanjut dalam UU SPPA dan KUHP saat ini. Ketidakpastian ini menjadi bentuk permasalahan yang bertentangan dengan nilai dasar hukum kepastian hukum dan menimbulkan kekosongan hukum.

Metode yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian ini terdiri dari Hakim Anak Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Putusan Nomor 59/Pid.Sus Anak/2021/PN Tjk bukanlah cerminan dari konsep Pemaafan Hakim kendati merupakan salah satu bentuk keadilan restoratif. Keadilan restoratif dalam UU SPPA merupakan wadah ekstensif yang mewadahi konsep Pemaafan Hakim. Konsep Pemaafan Hakim diharapkan dapat menjadi alternatif pemidanaan yang bentuk atas asas kepastian hukumnya bersifat kaku menjadi asas kepastian yang elastis.

*Yustia Ridha Hidayat*

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian adalah hendaknya bagi Hakim dalam menangani perkara anak dapat melaksanakan ketentuan yang diamanatkan dalam UU SPPA dengan baik juga mengambil peran melakukan penemuan hukum guna mengisi kekosongan hukum melalui berbagai putusannya yang progresif dan Pemerintah agar mengindahkan KUHP terbaru saat ini dengan menciptakan sistem hukum pidana Indonesia yang integral, humanis, progress dan nasionalis.

**Kata Kunci: Anak, Pemaafan Hakim, Pencurian.**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KONSEP PEMAAFAN HAKIM  
(*RECHTERLIJK PARDON*) PADA KASUS ANAK PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN  
(Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk)**

**Oleh  
Yustia Ridha Hidayat**

**Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada  
Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yustia Ridha Hidayat  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1952011081  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Yuridis Terhadap Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) pada Kasus Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk)**" adalah hasil karya saya sendiri. Semua tulisan yang tertuang dalam skripsi ini mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandarlampung, 07 Februari 2023

  
METERAI  
TEMPEL  
C8AKX285594696  
Yustia Ridha Hidayat  
NPM. 1952011081

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**



**Sekretaris/Anggota : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP 19641218 198803 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 07 Februari 2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP KONSEP PEMAAFAN HAKIM (*RECHTERLIJK PARDON*) PADA KASUS ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk)**


Nama Mahasiswa : **Yustia Ridha Hidayat**

No Pokok Mahasiswa : **1952011081**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**



  
**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**  
NIP 19600310 198703 1 002

  
**Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**  
NIP 19790506 200604 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP 19611231 198903 1 023

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Yustia Ridha Hidayat, penulis dilahirkan di Bekasi pada tanggal 7 Februari 2001. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Taufik Hidayat dan Ibu Teti Hendrawati.

Penulis mengawali pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak (TK) Kemala Bhayangkari pada Tahun 2008, Sekolah Dasar (SD) di Sekolah Darma Bangsa yang diselesaikan pada Tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP IT Ar Raihan diselesaikan pada Tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2019, kemudian pada tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum yaitu UKM-F Persikusi. Penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana pada tahun 2022. Pada bulan Januari sampai Februari tahun 2022 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 selama 40 hari di Kelurahan Pematang Wangi, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandarlampung. Pada Februari 2023 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## **MOTTO**

**“Whoever knows the mysteries of the spirit, knows himself, if he knows himself, he knows his Lord, if he knows himself and his Lord, he knows his matter is heavenly in his nature and his instinct and that he is a stranger in the corporeal world”**

**(Imam al-Ghazali)**

**“Kejarlah cita-citamu, berbuat baik pada diri sendiri dan sesama makhluk hidup serta jangan lupa untuk bersyukur”**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ هَالِائِزْ حَمِنَائِرْ حِيمِ

*Alhamdullilahirrobbil' alamin.* Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam, atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati-Nya,

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada :

Kedua orang tuaku tercinta,  
“AyahandaTaufik dan Ibunda Teti”

Yang telah membesarkanku dengan segala perjuangan, doa dan kasih sayang. Terima kasih atas kasih sayang yang tak terhingga yang kalian berikan tanpa pamrih kepadaku. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan limpahan rahmat dan kebahagiaan

Adikku,  
Rahma Dwi Hidayat dan Kartikasari Sri Hidayat  
Yang selalu memberikan dukungan kepadaku dan menjadi teman berceritaku

Seluruh Keluarga Besar  
Yang telah memberikan semangat, inspirasi dan doa kepadaku. Aku menemukan arti kekeluargaan dari kalian

Almamater tercinta Universitas Lampung  
Tempatku memperoleh ilmu dan menemukan keluarga baru

## SANWACANA

*Alhamdulillahillobbil'amin*, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) pada Kasus Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan segala pertolongan-Nya, kemudahan dan kelancaran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. Selaku Rektor Universitas Lampung;

3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan ilmu, saran, nasihat, bimbingan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
6. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan ilmu, saran, nasihat, bimbingan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan ilmu, saran, nasihat, masukan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan ilmu, saran, nasihat, masukan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
9. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini;
10. Ibu Uni Latriani, S.H., M.H., yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini;

11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan bermanfaat kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
12. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama bagian Hukum Pidana: Mbak Tika, Mas Yudi, Mas Ijal. Babe dan Kiyay;
13. Untuk Kakek dan Nenekku tersayang, Kakek Suwardi dan Nenek Sri Lupiyati yang telah memberikan kebahagiaan dan kasih sayang yang tak terhingga kepada cucu-cucunya dengan kerja kerasnya kami bisa seperti sekarang. Terima kasih untuk doa, perhatian, semangat, dukungan dan inspirasi yang telah kalian berikan. Semoga dengan karya kecil ini adalah awal bagi Chia untuk membanggakan kakek dan nenek;
14. Untuk Bapak dan Ibuku tercinta yang telah membesarkanku dengan seluruh kasih sayang yang tak terhingga. yang senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi serta semangat kepada penulis. Semoga dengan karya kecil ini adalah awal bagi Chia untuk membanggakan Ibu dan Bapak;
15. Adikku Rahma dan Tika yang senantiasa berada disampingku, memberikanku bantuan dan semangat, semoga kita semua bisa membanggakan kedua orang tua kita;
16. Seluruh keluarga besarku, terima kasih atas bantuan, nasehat, dukungan dan doanya selama ini;
17. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2019, Nanda, Salsa, Debby, Yeza, Miranda, Acha, Dilla, Maghfira, Jefri, Alya dan Fasya yang telah menjadi

temanku, membantuku dalam perkuliahan dan proses menyelesaikan studi di Universitas Lampung ini;

18. Sahabat-sahabatku, Nanda, Nadhilla, Ratu, Tata dan Yaya, terima kasih telah menjadi sahabatku dari SMP hingga sekarang;
19. Teman-teman KKN, Reinata, Agnes, Reza, Sadana, Faza, Deri, Okta, Ebes, Lola, Fitriah, Yolla, Kak Nata, Rafika dan Yadi terima kasih sudah berteman dan mengajarkan arti kebersamaan selama 40 hari dalam suka dan duka;
20. Seluruh pihak yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan doa serta motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah merahmati dan membalas kebaikan semua atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna oleh karena itu, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Bandarlampung, 07 Februari, 2023  
Penulis,

Yustia Ridha Hidayat

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>

### **I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Konseptual .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	11

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pemaafan Hakim .....	13
B. Anak Pelaku Tindak Pidana.....	16
C. Tindak Pidana Pencurian .....	21
D. Tugas Pokok dan Fungsi Hakim .....	28

### **III. METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Masalah .....	31
B. Jenis dan Sumber Data .....	32
C. Penentuan Narasumber .....	35
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	36
E. Analisis Data .....	37

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Konsep Pemaafan Hakim dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	39
B. Implementasi Konsep Pemaafan Hakim Pada Perkara No. 59/Pid.Sus- Anak/2021/PN Tjk .....	73

### **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	92
B. Saran .....	93

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan komponen yang penting dalam kehidupan sehari-hari dan penyelenggaraan suatu bangsa karena setiap anak bagaikan penentu nasib suatu bangsa di masa mendatang sehingga anak berhak atas perlindungan dan pemenuhan kebutuhan hak asasinya sesuai dengan hukum sebagaimana yang telah dirumuskan ke dalam beberapa perangkat aturan. Salah satunya adalah termasuk perlindungan hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum atau biasa disingkat sebagai ABH. Contoh yang paling menonjol dalam kajian kali ini ialah seorang anak sebagai pelaku tindak pidana.

Hukum sendiri sebenarnya bersifat multifungsi dengan berbagai ragam kebaikan untuk masyarakatnya sendiri dalam hal mencapai ketertiban, keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum selaras dengan kebutuhan dan kaidah-kaidah hukum dalam kehidupan masyarakat tersebut. Hubungan antara kehidupan masyarakat Indonesia dengan hukum adalah keduanya saling membutuhkan dan terikat sebab diatur oleh hukum yang berlaku, tak terkecuali pengaturan hukum mengenai anak.

Meninjau dari aspek yuridis, menurut Lilik Mulyadi anak adalah orang yang belum dewasa di bawah umur sering dikatakan sebagai anak yang di bawah pengawasan wali pada pandangan hukum positif Indonesia.<sup>1</sup> Hukum yang digunakan menjadi sebuah sarana pembaharuan dapat berupa undang-undang serta dalam pelaksanaannya harus melalui analisis yuridis dengan saksama sehingga pembaharuan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang biasa disingkat dengan UU SPPA menyambangi proses yang tidak singkat hingga terbentuknya peraturan sehingga dapat lebih fokus lagi untuk memprioritaskan kepentingan dan hak yang wajib diperoleh anak yang semulanya masih menekankan hukuman sebagai pembalasan yang sepadan atau sama berat bagi anak pelaku tindak pidana hingga menjelma menerapkan pendekatan yang mengusung tema humanis bernama keadilan restoratif, yakni dengan menata ulang sistem pidana sehingga lebih adil bagi pelaku, korban, dan masyarakat<sup>2</sup> secara keseluruhan dan tidak sekedar berpatokan pada sebuah perbuatan dan tidak hanya mengedepankan penghukuman saja, sesuai dengan perkembangan kehidupan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia saat ini.

---

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 3.

<sup>2</sup> *Majalah Varia Peradilan*, Tahun XX. No. 247, Juni 2006, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia), hlm 3.

Hukum Indonesia didasarkan pada gagasan bahwa setiap warga negaranya merupakan makhluk yang bertanggung jawab dimana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perilakunya. Sementara itu, seorang anak adalah makhluk yang diakui belum sepenuhnya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara utuh maka dalam hal penanganan situasi antara anak dengan hukum, anak wajib mendapatkan perlakuan khusus yang diatur tersendiri yaitu peradilan khusus yang menangani perkara Anak. Peradilan pidana anak tentu saja berbeda dengan peradilan pada umumnya yang diterapkan kepada orang yang telah dewasa. Lahirnya UU SPPA semata-mata bukan untuk memberikan sanksi pidana kepada anak yang sedang berhadapan dengan hukum akan tetapi, lebih mengedepankan pemikiran bilamana pemberian pidana menjadi media injakan guna menciptakan keamanan dan kesentosaan anak pula. Menurut Pasal 5 UU SPPA, peradilan pidana pada anak diharuskan mengedepankan *restorative justice*. Meski terkesan kontradiktif namun, berjalannya sistem peradilan pidana anak menggambarkan bagaimana hukum dapat stabil dan tidak kaku berdampingan dengan pendekatan *restorative justice*.

Masih terdapatnya berbagai kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya memahami proses penanganan perkara anak dengan baik seringkali menimbulkan pandangan dan penilaian yang beragam. Misalnya, sering diduga terjadi kekeliruan penilaian jika penanganan anak khususnya anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan penanganan yang sebanding dengan orang yang telah dewasa.

Pada kenyataannya, hanya tata cara penanganannya yang diatur secara khusus akan tetapi, tidak jarang pula masyarakat biasanya beranggapan bahwa anak pelaku tindak pidana tidak perlu bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah melawan hukum. Kasus hukum yang melibatkan anak sama halnya seperti kasus hukum orang dewasa, yakni anak dapat berkedudukan sebagai pelaku, tersangka, terdakwa, saksi dan korban. Tidak hanya orang dewasa, saat ini banyak perbuatan pidana yang diperbuat oleh orang di bawah umur atau anak sebagai contoh nyata ialah pada kasus seorang anak yang melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan. UU SPPA mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pada tahap pembimbingan. Hak anak pelaku tindak pidana tetap dilindungi yang sejatinya telah tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 juga prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi yang non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Anak sebagai pelaku tindak pidana patut mendapat bantuan sebanding dengan apa yang diperlukan dan penanganan anak yang melakukan suatu tindak pidana haruslah ditangani secara berbeda dengan orang yang telah dewasa yang berbuat tindak pidana. Meningkatnya kasus yang melibatkan anak yang masih berusia belia sebagai pelaku tindak pidana maka perlu ditegaskan bahwasanya meski anak memiliki kesalahan dan telah terbukti bersalah melakukan tindak

pidana tetaplah memerlukan perlindungan hukum serta pertimbangan yang matang sebab hal ini menyangkut kesejahteraan anak sebagai penerus bangsa Indonesia misalnya, dengan mengutamakan keadilan restoratif dalam menanggapi perkara anak sebagai pelaku tindak pidana. UU SPPA rupanya hadir dengan membawa sebuah konsep atau ide baru yang tidak hanya mengacu pada keadilan restoratif tetapi juga mengandung sebuah nilai *Rechterlijk pardon* atau Pemaafan Hakim. Konsep Pemaafan Hakim hadir sebagai salah satu prinsip dalam reformasi hukum yang telah diterapkan oleh beberapa negara, khususnya negara yang menganut *civil law system*.<sup>3</sup>

Pada dasarnya, konsep Pemaafan Hakim di dalam UU SPPA sendiri tidak spesifik dijabarkan secara nyata sehingga mengundang sejumlah pertanyaan terkait kejelasan konsep Pemaafan Hakim tersebut dan belum dapat dijadikan sebagai landasan Hakim untuk menjatuhkan putusan, khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara pidana dimana Hakim berpendapat bahwa anak pelaku telah terbukti melakukan kejahatan sesuai apa yang didakwakan kepadanya tetapi selanjutnya atas dasar pertimbangan keadilan dan kemanusiaan, Hakim tidak menjatuhkan sanksi pidana maupun tindakan apapun. Dari beberapa penjelasan dalam latar belakang ini, terdapat uraian Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk yang memeriksa serta memutus perkara anak sebagai pelaku pencurian dalam keadaan memberatkan, dimana Hakim menyatakan bahwa Anak pada perkara tersebut diyakini terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan,

---

<sup>3</sup>Aristo Evandy A. Barlian dan Barda Nawawi Arief, Jurnal Law Reform, *Formulasi Ide Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Di Indonesia*, Volume 13 Nomor 1, 2017, hlm. 28.

yaitu mencuri sebuah 1 (satu) unit handphone yang dilakukan pada malam hari bersama-sama dua orang dewasa dengan memasuki rumah saksi korban. Oleh karena itu, dikenakan Pasal 363 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan menjatuhkan pidana kepada Anak, yakni pidana dengan syarat berupa Pelayanan Masyarakat di Mushola selama 90 (sembilan puluh) jam. Putusan tersebut membuat penulis tertarik ingin mengkaji lebih lanjut dan mendalami terkait konsep Pemaafan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia yang kemudian dihubungkan pula dengan Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk terkait tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang diperbuat oleh anak serta menjelaskan apakah Hakim menjatuhkan putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk dapat dikatakan sebagai salah satu cerminan dari sebuah konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk pardon*).

Berdasarkan uraian dan kenyataan pada latar belakang di atas, penulis berkesempatan untuk melakukan penelitian yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: “Analisis Yuridis Terhadap Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk pardon*) pada Kasus Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk)”.

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang dibahas yaitu:

- a. Bagaimanakah konsep Pemaafan Hakim dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
- b. Apakah putusan Hakim dalam Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk dapat dikatakan sebagai salah satu cerminan dari konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk pardon*)?

### **2. Ruang Lingkup**

Dari permasalahan yang akan dibahas maka ruang lingkup penulisan ini hanya terbatas pada:

- a. Ruang Lingkup Bidang Ilmu dan Materi  
Penelitian ini hanya terbatas pada kajian bidang ilmu hukum, khususnya pada bidang tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan oleh Anak dan terkait konsep Pemaafan Hakim dalam sistem peradilan pidana anak.
- b. Ruang Lingkup Lokasi dan Waktu  
Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA pada tahun 2022.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui, menganalisa serta menjelaskan terkait konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk pardon*) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Untuk mengetahui, menguraikan dan menjelaskan konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk pardon*) serta kaitannya dengan Putusan No. 59/Pid.Sus-Anak/2021/ PN Tjk.

### **2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada tujuan penelitian di atas, selanjutnya manfaat penelitian dibagi atas 2 (dua) manfaat, yakni:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Temuan pada penelitian ini diharapkan menjadi penyumbang ilmu pengetahuan terkait konsep Pemaafan Hakim dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya dihubungkan dengan salah satu kasus pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana.

#### **b. Manfaat Praktis**

Temuan ini nantinya diharapkan dapat berguna menjadi pedoman literatur karya ilmiah, sumber informasi dan referensi bagi yang memerlukan sehubungan dengan dengan konsep Pemaafan Hakim serta diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran kepada para aparat hukum juga pihak



lain yang masih memiliki keterkaitan dalam mengadili Anak pelaku tindak pidana.

#### **D. Konseptual**

Definisi yang menggambarkan gagasan menggunakan konsep lain atau mendefinisikan suatu konstruksi menggunakan konstruksi lain disebut sebagai konseptual.<sup>4</sup> Adapun konsep/istilah-istilah yang hendak diteliti tersebut adalah:

##### 1. Yuridis

Menurut kamus, hukum berarti hukum atau secara hukum merupakan nama lain dari hukum itu sendiri yang sering digunakan untuk mempertegas aspek kekuatan hukum atau dasar dari sebagaimana yang telah diatur secara mengikat oleh hukum. Misalnya, hukum yang diakui secara sah oleh negara. Ketika menulis suatu penulisan ilmiah, definisi yuridis dapat diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai makna hukum serta negara mengesahkan hal tersebut. Berangkat dari penjelasan di atas, selanjutnya diketahui bahwa analisis yuridis merupakan penyelidikan tentang sesuatu secara hukum. Dalam penelitian ini, yang penulis maksud dengan pengertian yuridis adalah kegiatan mengidentifikasi dan membedah suatu masalah menjadi bagian-bagian komponennya yang dihubungkan dengan aturan hukum, undang-undang yang berlaku sebagai solusi atas masalah tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Silalahi Ulber, 2009, *Metode Penelitian Sosial*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 118.

<sup>5</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 83-88.

## 2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 UU SPPA menjelaskan bahwa:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

## 3. Pencurian

Pencurian merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum untuk mengambil benda yang sebagian atau seluruhnya kemudian diketahui benda tersebut bukan miliknya, melainkan milik orang lain dengan tujuan agar menjadi miliknya. Hal tersebut pada umumnya dipahami sebagai mencuri milik orang lain yang bukan milik mereka.

## 4. Pencurian dalam keadaan memberatkan

Disebut sebagai pencurian dalam keadaan memberatkan atau pencurian dengan pemberatan (pencurian tertentu) apabila telah memenuhi syarat Pasal 363 KUHP, yakni merupakan pencurian biasa ditambah dengan beberapa klasifikasi yang memberatkan.

## 5. Pemaafan Hakim

Pemaafan Hakim merupakan sebuah bentuk pengampunan/pemaafan yang diberikan oleh Hakim atas kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang bersalah yang dianggap tidak perlu dipidana karena pertimbangan keadilan dan kemanusiaan. Adapun eksistensi dari konsep ini adalah untuk menghentikan hukuman yang tidak sesuai dengan keadilan dan kemanusiaan.

## **E. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terbagi menjadi lima bab, dan agar lebih mudah dibaca, format umum penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

### **I. Pendahuluan**

Pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah serta ruang lingkupnya, tujuan dan manfaat penelitian, konseptual serta sistematika penyusunan skripsi yang mana semuanya termasuk dalam bab ini.

### **II. Tinjauan Pustaka**

Bab ini di dalamnya akan penulis uraikan pembahasan terkait penjelasan secara general dari bahasan utama terkait analisis yuridis terhadap konsep Pemaafan Hakim dalam perkara anak yang melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.

### **III. Metode Penelitian**

Pembahasan dalam bab ini akan menjabarkan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis dimana di dalamnya terdapat pendekatan masalah, jenis dan sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

### **IV. Hasil dan Pembahasan**

Pembahasan dalam bab ini akan memuat analisis dan deskripsi berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai tema utama pokok permasalahan yang dibahas, yakni konsep Pemaafan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang kemudian dikaitkan dengan Putusan No. 59/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk.

## V. Penutup

Bab ini menyajikan temuan-temuan kunci dari perhatian utama yang dikaji berupa kesimpulan dan saran yang diambil dari kajian terhadap topik-topik yang telah dikaji.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pemaafan Hakim (*Rechterlijk pardon*)

Dewasa ini pembaharuan hukum pidana meletakkan konsep terbaru yang berkaitan dengan nilai pemaafan hakim dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru, yakni *Rechterlijk pardon* yang termuat pada rumusan Pasal 54 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”

Istilah *Rechterlijk pardon* jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu pemaafan hakim secara umum dapat memahami pemaafan sebagai sebuah pengampunan atas perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada rasa keadilan dan kemanusiaan. Pemaafan hakim berupaya menghapus pelaksanaan hukuman jika pelaksanaan suatu hukuman tersebut ternyata justru dapat menimbulkan ketidakadilan maka pemaafan hakim dalam hal ini berupaya untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut.

Negara Belanda pada tahun 1983 telah merevisi WvS melalui Undang-Undang 31-3-1983 dengan menuangkan Pasal 9a, yakni:<sup>6</sup>

“Hakim dapat memutuskan dalam suatu putusan bahwa tidak ada pelanggaran atau hukuman jika ia (Hakim) yakin bahwa perbuatan itu dapat diterima dengan arti sederhana dari perbuatan itu, kepribadian pelaku atau keadaan pada waktu perbuatan itu dilakukan, juga setelah dia menunjukkan perilaku teladan”

Dicantumkannya Pasal 9a WvS, KUHAP Belanda menyelaraskannya dengan mencantumkan 4 (empat) pilihan dalam menjatuhkan putusan oleh Hakim<sup>7</sup> yakni putusan lepas dari segala tuntutan hukum, pemidanaan atau penjatuhan pidana, putusan bebas, serta putusan Pemaafan Hakim (*Rechterlijk pardon*). Sebelum tahun 1983, Hakim dipaksa untuk harus tetap menjatuhkan hukuman meskipun kecil atau sangat ringan jika terdapat masalah yang disebutkan di atas.<sup>8</sup> Konsep Pemaafan Hakim dapat dikatakan sebagai bentuk pengampunan oleh Hakim terhadap kesalahan yang terjadi. Dengan adanya pengampunan meskipun aturannya adalah bahwa hukum harus ditegakkan dalam keadaan tertentu, pihak yang bersalah dapat saja untuk tidak dipidana atau dikenakan tindakan untuk menjalani hukuman. Dengan kata lain, pengampunan diberikan dengan tidak memaksakan hukum<sup>9</sup> atau pemaafan atas perbuatan melawan hukum atas dasar keadilan dan

---

<sup>6</sup>Tim Penyusun Terjemahan, 1997, *The American Series of Foreign Penal codes ( 30 Netherlands)*, Fred B Rothman & Co, Colorado., hlm. 38. Lihat juga Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 170-171.

<sup>7</sup> T.P. Marguery, 2008, *Doctoral Thesis Unity and diversity of the public prosecutot services in Europe: A Study of the Czech, Dutch, French, and Polish System*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Gronigen, Gronigen, hlm. 104.

<sup>8</sup>Tim Penyusun RKUHP, 2015, *Naskah Akademik RKUHP (Edisi 25 Februari 2015)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 23.

<sup>9</sup>Reksodiputro, 2009, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum (pemberian abolisi dalam perkara mantan presiden Soeharto Tidak Logis, benarkah itu)*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 67.

kemanusiaan<sup>10</sup> meskipun telah memiliki ketentuan pemaafan dalam pedoman pidanaannya dan memberikan pilihan untuk menghindari penghakiman atas terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana namun, terdapat beberapa batasan atau indikator yang harus dicapai oleh Hakim untuk memberikan putusan bersifat *Rechterlijk Pardon*, yaitu dengan mempertimbangkan:

1. Ringannya tindakan;
2. Ringannya pribadi/kondisi pelaku;
3. Ringannya situasi/keadaan ketika membuat perbuatan;
4. Turut mempertimbangkan dari sisi kemanusiaan dan kemanusiaan.

Konsep Pemaafan Hakim dapat ditemukan dalam UU SPPA, tepatnya Pasal 70 UU SPPA sebagaimana yang menjelaskan bahwa:

“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”

Pemikiran bahwa Hakim diberi kewenangan atau ruang untuk dapat memaafkan apabila mereka meyakini bahwa penjatuhan pidana akan mengganggu keadilan dan kemanusiaan atau adanya konflik antara kepastian hukum dan keadilan kemudian lahir dari ketentuan tersebut, memberikan keleluasaan kepada Hakim untuk melanjutkan membela keadilan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>David Tait, *Pardons in Perspective: The Role of Forgiveness in Criminal Justice*, U.S, Federal Sentencing Report, Vol. 2, Tahun 2001.

<sup>11</sup>Aristo Evandy A.Barlian dan Barda Nawawi Arief, *Jurnal Law Reform, Formulasi Ide Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Di Indonesia*, Volume 13 Nomor 1, 2017, hlm. 36.

Konsep Pemaafan Hakim adalah ide dasar yang berkembang di dalam pertemuan nasional maupun internasional.<sup>12</sup> Tidak hanya itu, *Rechterlijk Pardon* juga hadir dalam beberapa bentuk perwujudan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Misalnya, masyarakat adat Lampung Menggala, Minangkabau, Batak Karo, Jawa dan Aceh. Masyarakat adat memiliki prinsip pemaafan sebagai pemaafan korban dan tidak selalu membuat kejahatan itu sirna. Sanksi akan tetap diberikan, tetapi mereka ada untuk memulihkan keseimbangan yang telah dirusak oleh tindak pidana serta kepentingan korban dan pelaku. Dapat dikatakan bahwa masyarakat asli Indonesia memiliki konsep pemaafan yang berarti bukan berarti hukuman dihapuskan begitu saja.<sup>13</sup> Sistem Peradilan Pidana di Indonesia belum dapat menerapkan konsep Pemaafan Hakim, hal ini disebabkan tidak adanya kepastian hukum terkait aturan atau landasan hukum bagi Hakim untuk menerapkan pemaafan hakim saat ini.

## **B. Anak Pelaku Tindak Pidana**

Istilah “anak” sendiri memiliki pengertian yang luas dan di Indonesia pengertian ini dibuat ke dalam beberapa aturan. Beberapa pengertian yang berkenaan dengan anak sejatinya dapat digunakan untuk menentukan makna anak, adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>Barda Nawawi Arief, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 22.

<sup>13</sup> Mufatihatul Farikhah, Jurnal Media Hukum, Konsep *Judicial Pardon* (Pemaafan Hakim) dalam Masyarakat Adat di Indonesia, Vol. 25, Juni 2018, hlm. 91.



1. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak:

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”

Diubah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010, yaitu umur anak yang dapat diproses adalah umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan sebelum umur 18 (delapan belas) tahun.

2. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

3. Menurut UU SPPA, pengertian terkait anak ada pada Pasal 1 angka (2) sampai dengan angka (5). Dari banyaknya pengertian mengenai anak yang telah dipaparkan maka sesuai dengan apa yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah anak sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 1 angka (3) UU SPPA menjelaskan:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Perlu ditegaskan bahwa istilah anak dalam UU SPPA ialah anak menurut pengertian hukum yang hanya berlaku untuk UU SPPA saja, berbeda dalam kehidupan sehari-hari atau pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan lainnya, sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjelaskan istilah anak nakal ialah:

- a. Anak terlibat dalam perbuatan kriminal;
- b. Anak yang terlibat dalam perilaku yang dilarang untuk anak baik oleh peraturan perundang-undangan dan oleh peraturan lain yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.

Anak yang berkonflik dengan hukum biasanya disebut sebagai anak nakal. Kenakalan anak seringkali disebabkan oleh ketidakmampuan anak untuk mengetahui apa yang baik dan yang salah disebabkan jiwanya yang masih berkembang dengan kata lain belum stabil. Anak nakal adalah seorang anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan terlarang yang melanggar hukum. Anak sendiri bertanggung jawab atas kejahatan yang mereka lakukan. Kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuh tidak dapat begitu saja dipisahkan sebab pelakunya masih di bawah umur. Seorang anak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan bersedia bekerja sama dengan penyidik, menghadapi dakwaan dan diadili sesuai dengan ketentuan pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Para Anak yang berbuat perilaku menyimpang, seperti melanggar hukum dapat mengalami konsekuensi pidana sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum mereka.

Penentuan pidana kepada anak yang berbuat kejahatan harus dievaluasi dengan seksama, terutama mengingat usia anak karena jelas berkaitan dengan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dengan usia sebagai indikator kompetensi kriminal yang sangat penting bagi anak karena bagaimanapun anak yang telah melanggar hukum juga merupakan kejahatan namun, anak dianggap belum dapat bertanggung jawab atas tindakan mereka sepenuhnya. Tindakan yang dimungkinkan diterapkan kepada anak pelaku tindak pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 82 UU SPPA meliputi:

- a. Mengembalikan ke orang tua atau wali;
- b. Diserahkan ke seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Selain tindakan, terdapat pula sanksi pidana yang dapat diberikan kepada anak pelaku sebagaimana yang termuat pada Pasal 71 UU SPPA, yakni terbagi menjadi pidana tambahan dan pidana pokok. Pidana pokok terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
  - 1) Pembinaan di luar lembaga;
  - 2) Pelayanan masyarakat; atau
  - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

Pidana Tambahan terdiri dari:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak tersebut telah berusia 14 (empat belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Anak hanya dapat dihukum atau dikenakan tindakan berdasarkan ketentuan hukum. Ketika menelaah faktor keadilan dan kemanusiaan, Hakim dapat memutuskan untuk tidak menghukum atau mengambil tindakan berdasarkan perbuatan nan ringan, keadaan pribadi anak, keadaan pada saat perbuatan dilakukan atau yang terjadi kemudian.<sup>14</sup> Adapun bentuk hak-hak dalam peradilan pidana anak, yakni sebagaimana yang telah termuat pada Pasal 3 sampai Pasal 4 UU SPPA.

Hak anak yang sedang dalam proses peradilan pidana adalah:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. Dipisahkan dari orang dewasa
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. Melakukan kegiatan rekreasional
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabatnya
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- g. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- k. Memperoleh advokasi sosial
- l. Memperoleh kehidupan pribadi
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- n. Memperoleh Pendidikan
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

---

<sup>14</sup>Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung, hlm. 26.

Pasal 4 UU SPPA mengatur hak yang diberikan bagi anak yang sedang menjalani masa pidana, yakni:

- a. Mendapat pengurangan masa pidana
- b. Memperoleh asimilasi
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga”
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas
- f. Memperoleh cuti bersyarat
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### C. Tindak Pidana Pencurian

Setiap perbuatan baru dikatakan sebagai tindak pidana ketika seseorang melakukan sesuatu yang melawan hukum (dilarang) dan diancam dengan pidana yang diatur oleh undang-undang atau sebagaimana disebut dalam rumusan hukum pidana, yakni barangsiapa melanggar larangan itu. Istilah tindak pidana yang sering digunakan dalam KUHP oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaar feit* akan tetapi, dalam KUHP sendiri tidak menjelaskan secara eksplisit apa arti dari *strafbaar feit*. Istilah tindak pidana oleh para pakar hukum diartikan sebagai delik, peristiwa pidana atau perbuatan pidana sehingga dapat dipahami bahwa tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafaar feit*.<sup>15</sup> Konsep *strafaar feit* diterjemahkan sebagai perbuatan atau tindakan yang dapat dijatuhi pidana, sedangkan delik dalam bahasa asing merujuk pada perbuatan yang pelakunya dikenakan hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Rusli Efendy et al, 1980, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan III Lepen UMI, Ujung Pandang, hlm. 37.

<sup>16</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, hlm. 36.

Pencurian menjadi satu dari banyaknya jenis kejahatan yang merajalela dan mewabah dalam kehidupan masyarakat sehari-hari bahkan dapat dikatakan sebagai kejahatan yang paling meresahkan masyarakat. Tindak pidana pencurian dirumuskan dalam Bab XXII Pasal 362-367 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian merupakan perbuatan terlarang karena mengambil barang yang diketahui bukan miliknya sendiri secara melawan hukum. Pasal 362 KUHP yang menjelaskan bahwa:

“Barangsiapa **mengambil** barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Kata “mengambil” sebagaimana yang telah dicetak tebal di atas diartikan sebagai barang tersebut belum berada di bawah kepemilikan pencuri pada saat barang tersebut diambil apabila telah diambil dan berada ditangannya maka bukan lagi disebut pencurian, melainkan penggelapan. Dikatakan telah dilakukan pencurian bilamana barang tersebut telah berpindah tempat dan jika seseorang mengambil milik orang lain secara tidak sengaja maka tidak dianggap pencurian karena tidak dilakukan dengan tujuan untuk mencurinya.<sup>17</sup> Rumusan “barangsiapa” mengacu kepada orang atau subjek hukum yang berbuat kejahatan,<sup>18</sup> sedangkan pencuri merupakan sebutan bagi orang yang mengambil sesuatu milik orang lain.

---

<sup>17</sup> R. Susilo, 1991, *Kitab Undang-Undang, Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar komentarnya*, Politea, Bogor, hlm. 216.

<sup>18</sup> Suharto RM, 2002, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 38.

Masing-masing unsur mengandung arti hukum yang digunakan untuk menentukan suatu perbuatan. Adapun unsur-unsur dari pencurian berdasarkan apa yang termuat dalam Pasal 362 KUHP terbagi menjadi unsur objektif dan subjektif yang baru dapat dikatakan sebagai perbuatan pencurian jika semua komponen di bawah terpenuhi,<sup>19</sup> yaitu antara lain:

1. Unsur Objektif, antara lain:
  - a. Perbuatan berupa mengambil
  - b. Objeknya suatu benda
  - c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain
2. Unsur subjektif, antara lain:
  - a. Terdapat maksud
  - b. Bertujuan untuk memiliki
  - c. Secara melawan hukum

Aspek perbuatan yang menjadikan perbuatan mengambil sebagai melawan hukum memperlihatkan jika pencurian masuk ke dalam jenis tindak pidana formiil, sedangkan perbuatan mengambil adalah perbuatan materiil atau gerak gerik tindakan positif yang dilakukan dengan suatu maksud tertentu yang biasanya melibatkan jari-jari tangan dan tangan, diserahkan kepada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya atau mengangkatnya kemudian benda tersebut dipindahkan dan dibawa ke lokasi lain atau di bawah kendalinya.

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, hlm. 3.

Kata “memiliki” mempunyai dua arti: pertama, mengacu pada unsur kesengajaan (*intentional intent*) yang memanasifestasikan dirinya sebagai unsur kesalahan dan kedua, merujuk pada unsur kepemilikan mengingat syarat dalam perbuatan mencuri milik orang lain harus dengan tujuan menimbulkan kepemilikan maka kedua unsur kesengajaan dan kepemilikan ini saling berhubungan serta tidak dapat dipisahkan<sup>20</sup> karena pelaku tidak dapat mengalihkan hak milik barang yang bukan miliknya atau milik orang lain memanglah dimaksudkan untuk memilikinya melalui perbuatan melawan hukum, gabungan dari kedua faktor tersebut menjelaskan mengapa dalam sebuah tindak pidana pencurian, niat (subjektif) sendiri merupakan unsur pencurian ini.<sup>21</sup>

Pencurian dalam keadaan memberatkan/dengan pemberatan/pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP ini adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok dan sebab ditambah dengan lain-lain unsur sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat. Pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 57.

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 6.

<sup>22</sup> Bambang Poernomo, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 37.



M. Sudradjat Bassar menjelaskan bahwa pencurian dengan pemberatan tergolong sebagai pencurian khusus yang diartikan sebagai pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu, menjadikannya lebih serius dan menimbulkan ancaman yang lebih besar. Pencurian yang terjadi pada malam hari memiliki nada yang lebih bersifat jahat. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, seperti ketika mereka mengambil sesuatu atau melakukan pencurian berdasarkan kesepakatan bersama.<sup>23</sup>

Pencurian dalam keadaan yang memberatkan dapat ditemukan pada Pasal 363 KUHP Ayat (1) dan (2). Pasal 363 Ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa:

(1) Dihukum dengan hukuman penjara paling lama 7 tahun, terdiri atas:

1. Pencurian ternak.
2. Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi bencana atau hal darurat.
3. Pencurian pada malam hari.
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
5. Pencurian dimana pelaku mengakibatkan kerusakan dengan melakukan pembongkaran, pemotongan, pemanjatan, menggunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Pasal 363 Ayat (2) KUHP menyebutkan :

“Apabila pencurian seperti yang dimaksud Nomor 3 disertai dengan hal-hal seperti yang diatur dalam Nomor 4 dan 5 maka dapat dihukum dengan hukuman penjara paling lama sembilan tahun”

Unsur-unsur pencurian dalam keadaan memberatkan memiliki unsur-unsur yang sama pula dengan tindak pidana pencurian jika dipaparkan, Pasal 363 KUHP pencurian dalam keadaan memberatkan memiliki unsur-unsur:<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> M. Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Karya CV, Bandung, hlm. 70.

<sup>24</sup>Lucianna Manurung, Yasmirah Mandasari Saragih, Andry Syafrizal Tanjung, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan (Analisis Putusan Nomor 3819/Pid.B/2017/Pn. Mdn)*, Medan, 2019, hlm. 31-33.

1. Jika yang dicuri adalah hewan ternak maka dimaknai sebagai semua hewan ternak, termasuk kerbau, kambing, sapi dan lain-lainnya seperti hewan yang memamah biak, juga kuda dan kedelai karena fakta bahwa mereka hewan berkuku satu, sedangkan babi, anjing, ayam, bebek, dan angsa tidak dianggap sebagai hewan ternak sebab tidak memamah biak. Mengingat ternak adalah milik petani yang begitu penting untuk memenuhi kebutuhannya maka pencurian ternak dianggap serius/berat.
2. Jika pencurian terjadi selama bencana, seperti gempa bumi atau banjir dan karena komoditas tidak dilindungi pada saat itu dan individu memperjuangkan untuk menyelamatkan nyawa dan harta benda juga mencari peluang keselamatan masing-masing dimana lingkungannya dilanda bencana alam. Saat terjadi bencana alam, sedangkan ada orang yang mencari kesempatan disaat masyarakat tertimpa musibah bencana alam. Pencurian ini dapat dihukum dengan hukuman yang lebih berat.
3. Jika pencurian terjadi pada malam hari di halaman dengan tempat tinggal atau rumah tertutup antara matahari terbenam dan fajar dikenal sebagai waktu malam. Rumah adalah tempat biasa untuk tidur, makan dan kegiatan sehari-hari lainnya. Gudang atau toko yang digunakan siang dan malam tidak dianggap sebagai rumah namun, gubuk, kereta api dan perahu yang digunakan sebagai rumah atau kediaman dianggap sebagai tempat tinggal. Pekarangan tertutup adalah pekarangan yang perlu ditutup rapat sehingga tidak ada orang yang dapat memasukinya sama sekali dan memiliki penanda batas yang jelas terlihat seperti parit dan

pagar. Pencurian harus dilakukan setelah pelaku secara fisik memasuki rumah atau pekarangan.

4. Jika dua atau lebih pencuri bersekongkol untuk mencuri sesuatu bersama-sama dan semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau ikut serta melakukan pencurian tersebut agar pencurian dapat terjadi dan salah satu dari mereka tidak bertindak hanya membantu saja maka termasuk ke dalam pencurian dalam keadaan memberatkan.
5. Jika pada saat melakukan pencurian, pelaku masuk ke tempat kejadian perkara atau memperoleh barang curiannya dengan cara merusak, membongkar, mendobrak, memecah dan lain sebagainya. Pembongkaran melibatkan pemecahan objek yang lebih besar, seperti pintu, jendela dan dinding oleh karena itu, pasti ada barang yang rusak, pecah atau patah akan tetapi jika pintu diangkat oleh pelaku pencurian dari engselnya sedangkan engselnya tidak rusak sama sekali maka perbuatan tersebut tidak termasuk dalam pengertian merusak.

Tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan atau dengan pemberatan dapat diartikan sebagai pencurian yang digolongkan ke dalam pencurian dengan proses atau cara tertentu dan dalam kondisi khusus yang memberatkan sehingga dapat dilihat sebagai pencurian dengan hukuman yang lebih tinggi daripada pencurian biasa.

#### **D. Tugas Pokok dan Fungsi Hakim**

Secara yuridis, Hakim merupakan bagian integral dari sistem supremasi hukum. Hakim menjadi bagian dari lembaga yudikatif yang menjalankan tugas kekuasaan kehakiman. Dalam sistem peradilan, seorang yang berperkara dalam suatu perkara akan dihadirkan dalam pengadilan untuk mengikuti sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim. Hakim di pengadilan berperan mengadili dan menetapkan keputusan terhadap perkara yang disidang. Kekuasaan kehakiman yang merdeka (independen) disebutkan secara jelas dalam Pasal 24 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Pasal 24 Ayat (1):

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Pasal 24 Ayat (2):

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

Pasal 24 Ayat (3):

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”

Bebas dari campur tangan kekuasaan lain adalah pengertian kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang mana hal tersebut dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *Jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 1 angka 1 UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa:<sup>25</sup>

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia”

Mahkamah Agung merupakan puncak vertikal dan struktural peradilan sebagaimana disebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi di seluruh sistem peradilan dan beroperasi tanpa campur tangan dari Pemerintah atau entitas lain dengan begitu Hakim wajib menjunjung tinggi independensi peradilan dalam menjalankan tugasnya dan melarang pihak luar manapun untuk mencampuri urusan peradilan, kecuali yang ditentukan dalam UUD 1945. Tanggung jawab utama Hakim sebagai penegak hukum adalah menerima, memeriksa, memutuskan, serta menyelesaikan setiap perkara. Dapat dikatakan bahwa Hakim adalah pelaksana utama yang benar-benar menjalankan kekuasaan kehakiman dan keberadaannya sangat penting untuk melindungi hukum dan keadilan melalui putusannya. Sehubungan dengan tugas utama seorang Hakim maka pengadilan tidak diperkenankan menolak untuk menyelidiki serta memutus suatu perkara dengan alasan tidak terdapat undang-undang maupun undang-undang tersebut ambigu sehubungan dengan misi utama Hakim.

---

<sup>25</sup>Andi Suherman, *Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman*, SIGn Jurnal Hukum, Volume 1 Nomor 1, 2019, hlm. 45.

Artinya, perkara yang diberikan harus diadili atau diputus oleh pengadilan. Pasal 5 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

“(1) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

(2) Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum.

(3) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.”

Hakikatnya, tugas seorang Hakim adalah memutus suatu perkara yang diajukan ke hadapannya. Peran kekuatan mengadili dapat dilihat dalam dua hal: baik sebagai pelaksana hukum untuk mewujudkan keadilan maupun sebagai pemberian keadilan sebagai hasil yang diharapkan dari penegakan hukum. Istilah “hukum” wajib memiliki pengertian yang luas yang mencakup tidak hanya pembatasan undang-undang (hukum positif) tetapi juga semua norma sosial dan hukum secara keseluruhan. Persyaratan Hakim tersebut merupakan akibat hukum serta profesionalisme Hakim dalam melaksanakan kewenangan kehakimannya guna menegakkan keadilan, kebenaran serta hukum di Indonesia melalui lembaga peradilan.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah ialah salah satu upaya untuk menggerakkan langkah-langkah guna menyelidiki dan mendapatkan solusi atas masalah yang diangkat skripsi ini. Peneliti melakukannya dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan masalah yaitu:

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif yaitu di mana hukum rumuskan sebagai apa yang terkandung dalam peraturan dan norma berfungsi sebagai standar perilaku manusia yang dapat diterima dan dianggap pantas.<sup>26</sup> Pendekatan ini dilakukan melalui tahapan pemeriksaan, penelusuran dan mempelajari berbagai peraturan, kaidah serta norma yang selaras dengan topik yang diangkat dalam skripsi ini yang memiliki hubungannya dengan konsep Pemaafan Hakim dan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak sebagaimana Putusan No. 59/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk.

---

<sup>26</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

Hal tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana hukum dan bahan bacaan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas mengacu kepada analisis hukum juga dapat diartikan sebagai penelitian terhadap hukum yang dijadikan standar atau pedoman yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi dasar tingkah laku setiap orang.<sup>27</sup>

## 2. Pendekatan Yuridis Empiris

Penelitian Hukum Empiris ialah suatu jenis penyelidikan hukum yang menarik bukti-bukti empiris dari perilaku manusia, baik secara lisan maupun secara nyata yang diamati melalui pengamatan langsung dan wawancara. Hasil perilaku manusia juga diamati secara empiris melalui peninggalan fisik dan arsip.<sup>28</sup>

## **B. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Oleh karena jenis penelitian hukum yang dipakai bersifat deskriptif analisis maka jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.

#### a. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan informasi kepada pengumpul data secara tidak langsung seperti melalui orang lain atau dokumen.

---

<sup>27</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 52.

<sup>28</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm. 280.



Untuk melengkapi informasi yang diperlukan oleh data primer, sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap.<sup>29</sup> Diperoleh langsung oleh peneliti sendiri, bisa melalui berbagai media yang diperoleh dan dipublikasikan pihak lain, dikumpulkan dengan maksud menjawab permasalahan yang diangkat. Tidak diperlukan waktu yang lama untuk memperoleh data ini.

#### b. Data Primer

Data primer dikumpulkan melalui temuan studi lapangan pada subjek penelitian yang telah ditentukan, yakni dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA. Berupa perbuatan nyata dengan cara wawancara mengenai konsep Pemaafan Hakim dan kaitannya dengan kasus pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Anak sebagaimana Putusan No. 59/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk.

## 2. Sumber Data

#### a. Sumber Data Sekunder

Undang-undang, peraturan, literatur, buku-buku hukum dan bahan-bahan lain terkait dan mendukung penelitian yang dilakukan, khususnya berkaitan dengan konsep Pemaafan Hakim dan kasus tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dengan seorang anak sebagai pelakunya ialah sumber data sekunder dalam penelitian ini. Adapun data didapatkan dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer.

---

<sup>29</sup> Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 225.

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum resmi dan mengikat. Adapun sumber hukum yang digunakan adalah:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
  - e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - h) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Jo.* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
  - i) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu informasi hukum yang diperoleh dari buku, jurnal dan sudut pandang para akademisi, kasus-kasus di pengadilan juga simposium yang diadakan oleh para profesional yang terkait.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 392.

#### b. Sumber Data Primer

Ialah data yang didapatkan secara langsung<sup>31</sup> jika ditinjau dari segi prosedural atau teknikny maka sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, yakni peneliti sendiri sehingga teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara mewawancarai orang (*interview*)<sup>32</sup> terkait dengan permasalahan yang akan diangkat, yakni konsep Pemaafan Hakim serta kaitannya Putusan No. 59/Pid.Sus-Anak/2021/ PN Tjk terkait kasus pencurian dengan pemberatan yang mana dalam hal ini anak menjadi pelaku tindak pidana.

#### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak yang memberikan informasi untuk suatu penelitian dan memiliki pengetahuan tentang subjek yang sedang dibahas sehingga penelitian ini memerlukan narasumber dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai responden sebagai data penunjang dalam Penelitian ini. Adapun objek yang diwawancarai adalah sebagai berikut:

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA	:	1 orang	
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	:	1 orang	
		—————	+
		2 orang	

<sup>31</sup> Hary Hermawan, 2018, *Metode Kuantitatif untuk Riset Bidang Kepariwisata, Open Science Framework*, Yogyakarta, hlm. 42.

<sup>32</sup> Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung, hlm. 225.

## **D. Prosesur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosesur Pengumpulan Data**

Mengingat penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan empiris yang dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai keadaan subjek dan objek penelitian sebagaimana adanya sehingga tujuannya untuk meneliti secara sistematis terkait konsep Pemaafan Hakim. Untuk memperoleh data yang diperlukan, yaitu data sekunder dan primer, peneliti melakukan 2 (dua) kegiatan yang biasa dilakukan dalam penelitian hukum, yaitu:

#### **a. Studi Kepustakaan**

Untuk mengumpulkan data sekunder, studi kepustakaan melibatkan membaca, memeriksa, mengutip dan menganalisis literatur, buku, undang-undang, dokumen serta bahan relevan lainnya terkait topik yang akan dibahas.

#### **b. Studi Lapangan**

Adapun yang dapat dilakukan melalui studi lapangan yaitu untuk mencari data primer dengan cara wawancara kepada narasumber yang dilakukan secara langsung dengan memberikan pertanyaan yang bersifat terbuka sebagai usaha untuk mengumpulkan data terkait permasalahan dalam penelitian.

### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Berikut prosedur yang digunakan untuk mengolah data setelah terkumpul, baik dari penelitian lapangan maupun studi literatur:

- a. Seleksi, ialah proses pemeriksaan kembali data yang sudah diperoleh serta memilih data sesuai berdasarkan permasalahan yang dibahas.

- b. Klasifikasi data, adalah pemilihan dan pengumpulan data sesuai dengan pokok bahasan sehingga masing-masing kelompok disusun menurut jenis dan hubungannya dengan pokok bahasan pokok bahasan.
- c. Penyusunan data, yaitu data yang selesai diklasifikasi kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis agar memperoleh keteraturan dalam pembahasan juga menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### **E. Analisis Data**

Setelah seluruh data terkumpul, diolah dan dipadukan dengan informasi baik yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan, kegiatan selanjutnya adalah analisis. Data bahan hukum yang telah dikumpulkan dan disistematisir kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Menurut pendekatan analisis yuridis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, menitikberatkan pada hasil pengolahan data yang tidak berupa angka-angka, melainkan lebih menekankan analisis hukum pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dengan menggunakan cara berpikir formal dan argumentatif<sup>33</sup> melalui penggunaan bahan hukum yang diperoleh dari penelitian dan digolongkan berdasarkan permasalahan penelitian. Selanjutnya, hasil penggolongan data disusun secara sistematis kemudian bahan hukum yang telah disistematisasikan dievaluasi, diberi argumentasi dan dianalisis untuk dijadikan dasar untuk mengambil kesimpulan terhadap permasalahan

---

<sup>33</sup> M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.133.

yang dikaji dalam penelitian ini. Uraian di atas menghasilkan kesimpulan umum yang merupakan pemecahan masalah berdasarkan temuan kajian yang menghasilkan penalaran induktif, yakni pemikiran berdasarkan fakta-fakta tertentu. Menurut Santrock, penalaran induktif adalah penalaran dari hal-hal spesifik ke umum yang selanjutnya akan diutarakan saran-saran.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> John W. Santrock, *Psikologi Pendidikan Edisi Kedua*, Kencana, Jakarta, 2010.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berikut simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta pembahasan, yaitu:

1. Keadilan restoratif yang diimplementasikan dalam UU SPPA mewadahi sebuah konsep Pemaafan Hakim. Konsep Pemaafan Hakim diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif pemidanaan yang bentuk atas asas kepastian hukumnya bersifat kaku menjadi asas kepastian yang bersifat elastis. Urgensi konsep Pemaafan Hakim dalam UU SPPA saat ini tidak menjadi permasalahan kendati aturan terkait konsep Pemaafan Hakim tidak diformulasi lebih lanjut dalam UU SPPA sebab kondisi UU SPPA yang saat ini dinilai masih cukup, mengatur aturan yang dibutuhkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya dalam hal Hakim mengadili serta memutus kasus anak pelaku tindak pidana dengan memastikan aparat penegak hukum benar-benar melaksanakan amanat yang terkandung dalam UU SPPA, yakni salah satunya keadilan restoratif.
2. Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk dimana Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA menjatuhkan pidana dengan syarat ialah berupa Pelayanan Masyarakat di Mushola selama 90 (sembilan puluh) jam terhadap Anak (15) yang telah dinyatakan bersalah secara sah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan, dijerat dengan Pasal 363

Ayat (2) KUHP *Jo.* UU SPPA dalam dakwaan tunggal merupakan salah satu bentuk dari keadilan restoratif. Cerminan nilai konsep Pemaafan Hakim tidak didapati di dalam putusan tersebut. Hakim belum dapat mengaplikasikan pemaafan hakim sebab tidak terdapatnya kejelasan landasan hukum terkait aturan konsep Pemaafan Hakim di Indonesia saat ini.

## **B. Saran**

Saran yang penulis berikan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Hakim dalam menangani perkara anak untuk senantiasa dapat melaksanakan ketentuan yang diamanatkan dalam UU SPPA secara ideal misalnya dengan mengutamakan keadilan restoratif sehingga aspek kemanusiaan, keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dapat terwujud serta dapat mengambil peran untuk melakukan menemukan hukum maupun terobosan hukum guna mengisi kekosongan hukum demi mengimbangi dinamika era perkembangan di kehidupan masyarakat saat ini. Bagi Pemerintah hendaknya melengkapi seluruh komponen yang diamanatkan oleh UU SPPA ataupun melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan UU SPPA agar keadilan restoratif dan agar Pasal 70 UU SPPA dapat dimanfaatkan secara ideal dalam hal menangani perkara anak di Indonesia serta tidak menjadi pasal yang dilupakan dimasa yang akan datang.



2. Urgensi pengaturan dan pemahaman konsep Pemaafan Hakim lebih lanjut akan lebih baik diperlukan dan diwujudkan dalam KUHP terbaru sebagai hukum materiil juga KUHP sebagai hukum formil oleh Pemerintah sebagai dasar hukum putusan Pemaafan Hakim agar putusan Pemaafan Hakim dapat diimplementasikan dengan indikator yang jelas dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Pemerintah supaya mengindahkan KUHP terbaru dengan menciptakan sistem hukum pidana Indonesia yang integral, fleksibel, humanis, progress dan nasionalis dengan menggali dan mengkaji nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat guna mewujudkan pidana yang lebih berkemanusiaan dan berkemasyarakatan sesuai dengan nilai hukum nasional (Pancasila).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Literatur

- Alicia K.S, Genoveva dan Maya Erasmus A.T. Napitupulu. 2019. *Anak dalam Ancaman Penjara: Potret Pelaksanaan UU SPPA 2018 (Riset putusan peradilan Anak se-DKI Jakarta 2018)*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Allot, Anthony. 1980. *The Limits of Law*. London: Butterwoth & Co. Ltd.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Chazawi, Adami. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media.
- , 2006. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jakarta: Bayu Media.
- Derman, Muhammad Kemal. 2016. *Keadilan Restoratif, Reparasi dan Kompensasi: Kebijakan dan Prioritas*. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia.
- Dewi, Erna, dan Firdanefi. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Effendi, Rusli. 1989. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cetakan III. Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN UMI).
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Friedman, Lawrence M. 1984. *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation. New York: W.W. Norton & Company.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermawan, Hary. , 2018. *Metode Kuantitatif untuk Riset Bidang Kepariwisata*. Yogyakarta: Open Science Framework.
- Ibrahim, Johnny. 2012. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Indroharto. 2002. *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Johan Nasution, Bahder. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Kadir Muhammad, Abdul. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Keizer, Nico dan D. Schaffmeister. 1990. *Beberapa Catatan Tentang Rancangan Permulaan 1998 Buku I KUHP Baru Indonesia*. Belanda: Driebergen/Valkenburg.
- Koesnan, R.A. 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Manan, Bagir. 2011. *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam Rudy Rizky (eds), *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir (Analisis Komprehensif tentang Hukum oleh Akademisi & Praktisi Hukum)*. Jakarta: Percetakan Negara RI.
- Maroni. 2016. *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Aura.
- Muchsin. 2004. *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*. Jakarta: STIH IBLAM.

- Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Nawawi Arief, Barda. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Kencana Prenada.
- , 2005. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2012. *Tujuan dan Pedoman Dalam Konsep RUU KUHP*. Semarang: Undip.
- , 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru*. Cetakan ke-7. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Poernomo Bambang. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Reksodiputro. 2009. *Menyelaraskan Pembaruan Hukum (Pemberian Abolisi Dalam Perkara Mantan Presiden Tidak Logis, Benarkah Itu)*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional.
- RM, Suharto. 2002. *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosidah, Nikmah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung.
- Santrock, John W. 2010. *Psikologi Pendidikan Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.

- Sudrajat Bassar, M. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Karya CV.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar komentarnya*. Bogor: Politea.
- Sutatiek, Sri. 2013. *Hakim Anak Di Indonesia, Siapa dan Bagaimana Figur Idealnya pada Masa Depan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Syamsuddin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Tim Penyusun Terjemahan. 1997. *The American Series of Foreign Penal codes (30 Netheralands)*. Colorado: Fred B Rothman & Co.
- Ulber, Silalahi. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT Nusantara Persada Utama.
- Waluyo, Bambang. 1992. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Jo.* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### C. Jurnal

Barlian, Aristo Evandy A dan Barda Nawawi Arief. *Jurnal Law Reform Formulasi Ide Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Pembaharuan Sistem Pidana Di Indonesia*, Vol. 13 No. 1, (2017). <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15949>

Farikhah, Mufatikhatul. *Konsep Judicial Pardon (Pemaafan Hakim) dalam Masyarakat Adat di Indonesia*, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, (2018). <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0104.81-92>

Feriana, Ena. *Formulasi ide Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Pembaharuan Sistem Pidana di Indonesia*, *Jurnal Law Reform*, Vol. 13 No. 1, (2017).

Khalid, Afif. *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, *Jurnal Hukum Al-'Adl*, Vol. 6 No. 11, (2014). DOI:[10.31602/al-adl.v6i11.196](https://doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196)

Manurung, Lucianna, Yasmirah Mandasari Saragih, dan Andry Syafrizal Tanjung. *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan (Analisis Putusan Nomor 3819/Pid.B/2017/Pn. Mdn)*, (2019).

Marguery, T.P. 2008, *Doctoral Thesis Unity and Diversity of the Public Prosecutor Services in Europe: A Study of the Czech, Dutch, French, and Polish System*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Gronigen, Gronigen.

- Meliala, Nefa Claudia. *Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) : Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif*, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, (2020). <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v8i3.820>
- Saputro, Aderey Adhan. *Konsepsi Rechterlijk Pardon atau Pemaafan Hakim dalam Rancangan KUHP*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 26 No. 1, (2016).
- Singadimedja, M. Holy One. N dan Ahmad Rosidi. *Mencari Kemungkinan Judicial Pardon Sebagai Salah Satu Alternatif Bentuk Pidana*, *Jurnal Ilmiah Rinjani (JIR)*, Vol. 9 No. 1, (2021).
- Suherman, Andi. *Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman*, *SIGN Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, (2019). DOI: <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.29>
- Tait, David. *Pardons in Perspective: The Role of Forgiveness in Criminal Justice, U.S, Federal Sentencing Report*, Vol. 2, (2001).
- Yosuki, Aska dan Dian Adriawan Daeng Tawang. *Kebijakan Formulasi Terkait Konsepsi Rechterlijke Pardon (Permaafan Hakim) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1 No. 01, (2018). <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2136>
- Yusra, Dhoni. *Politik Hukum Hakim Dibalik Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Pada Era Reformasi dan Transformasi*, *Lex Journalica*, Vol. 10 No. 2, (2013).

#### **D. Sumber Lain**

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. Naskah Akademik Rancangan Undang Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2009).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. Naskah Akademik Rancangan Undang Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2010).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. Naskah Akademik Rancangan Undang Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015).

bldk.mahkamahagung.go.id/id, “Dokumen Kegiatan Diklat Teknis Hakim Anak Wajib Mengikuti Pelatihan SPPA”, 2017, <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/pusdiklat-teknis-peradilan/dok-kegiatan-diklat-teknis/1341-hakim-anak-wajib-mengikuti-pelatihan-sppa.html> (diakses pada 22 Oktober 2022, pukul 21.35).

Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, BPHN Departemen Kehakiman, 1980.

*Majalah Bina Yustitia*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1994.

*Majalah Varia Peradilan*, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006.